



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjaga citra penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mengejawantahkan nilai-nilai demokratis, memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah serta penyesuaian hubungan dengan instansi vertikal di daerah khususnya dalam kegiatan yang dilaksanakan dengan masyarakat secara langsung;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pejabat Pemerintah Daerah perlu adanya standar protokoler;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam pemerintahan daerah dan masyarakat.
2. Protokoler di daerah adalah serangkaian kegiatan keprotokolan yang diselenggarakan di daerah.
3. Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah adalah keseluruhan pelaksanaan kegiatan Protokoler di daerah dan pemakaman.
4. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
5. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi daerah.
6. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat pemerintahan daerah, kepala kantor instansi vertikal, pejabat Tinggi Pratama, lurah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi daerah.
8. Fasilitasi pemakaman adalah pembiayaan yang diberikan untuk melaksanakan rangkaian prosesi pemakaman.

9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian yang berada di Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
13. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
14. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
15. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan keprotokolan di daerah untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, kepala Instansi Vertikal, Pejabat Pimpinan Tinggi dan/atau Lurah sesuai dengan kedudukan dalam pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata hubungan antar lembaga dalam pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan penghormatan terakhir dan/atau fasilitasi pemakaman kepada Pejabat Pemerintahan Daerah.

BAB II
KEPROTOKOLAN DAERAH

Pasal 3

Keprotokolanan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolanan Daerah terdiri atas:
 - a. protokoler di Daerah; dan
 - b. pemakaman.
- (2) Protokoler di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan hanya dalam Acara Resmi bagi:
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat pemerintahan;
 - c. tokoh masyarakat tertentu; dan
 - d. lurah.
- (3) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Bupati beserta istri/suami, Wakil Bupati beserta istri/suami, Pimpinan DPRD beserta istri/suami, Pejabat Pimpinan Tinggi beserta istri/suami dan/atau Anggota DPRD beserta suami/istri.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh petugas protokol.

BAB III
PROTOKOLER DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Protokoler di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. tata tempat;
- b. tata upacara; dan
- c. tata penghormatan.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 7

- (1) Tata tempat pejabat dalam acara resmi ditentukan dengan urutan:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati
 - d. Ketua DPRD;
 - e. Wakil Ketua DPRD;
 - f. Sekretaris Daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di Daerah;
 - g. pimpinan partai politik di daerah yang memiliki wakil di DPRD;
 - h. anggota DPRD;
 - i. pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu di Daerah;
 - j. asisten sekretaris daerah, kepala badan di daerah, kepala dinas di daerah, dan pejabat tinggi pratama, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah, ketua komisi pemilihan umum di daerah;
 - k. kepala instansi vertikal di Daerah, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kapanewon, dan kepala kepolisian di kapanewon;
 - l. sekretaris perangkat daerah, kepala bidang/kepala bagian perangkat daerah, panewu, dan pejabat administrator; dan
 - m. lurah dan pejabat pengawas.
- (2) Para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi istri atau suaminya.
- (3) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menempati urutan sesuai tata tempat pejabat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pejabat negara serta tokoh masyarakat tertentu hadir dalam acara resmi daerah, para pejabat negara tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.

- (2) Dalam hal para pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh orang yang mewakilinya.
- (3) Orang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tempat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Tata upacara dilaksanakan dalam acara kenegaraan atau acara resmi di Daerah.
- (2) Tata upacara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upacara bendera; dan
 - b. upacara bukan upacara bendera.

Paragraf 2 Upacara Bendera

Pasal 11

- (1) Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi Daerah meliputi:
 - a. hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari besar nasional;
 - c. hari ulang tahun lahirnya Daerah; dan
 - d. upacara tanggal 17 setiap bulan.
- (2) Dalam hal terdapat hari besar nasional pada bulan berjalan, maka upacara tanggal 17 ditiadakan.

Pasal 12

Tata upacara bendera dalam Acara Resmi Daerah meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 13

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 14

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 15

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
- b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala; dan
- c. seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Iringan lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 16

Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d untuk acara resmi daerah dapat berupa pakaian sipil harian atau seragam resmi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelengkapan upacara bendera dalam Acara Resmi Daerah meliputi:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah; dan
 - g. pembawa acara.
- (2) Perlengkapan upacara bendera dalam acara resmi daerah meliputi:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. teks doa.

Pasal 18

Tata upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang upacara bendera diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Upacara Bukan Upacara Bendera

Pasal 20

- (1) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan untuk Acara Resmi Daerah.
- (2) Acara Resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. peresmian dan pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD;
 - c. peresmian dan pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD;
 - d. peresmian dan pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD penggantian antar waktu;
 - e. penyampaian tanggapan/rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati;
 - f. penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati; dan/atau
 - g. pelantikan pejabat daerah.

Pasal 21

Tata upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. tata urutan upacara; dan
- b. tata pakaian upacara.

Pasal 22

Tata urutan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Bendera negara dalam Acara Resmi Daerah upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang yang diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara bukan upacara bendera diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 26

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Lurah mendapatkan penghormatan dalam Acara Resmi Daerah.
- (2) Acara Resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa upacara bendera atau upacara bukan upacara bendera.

Pasal 27

- (1) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMAKAMAN

Pasal 28

Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. fasilitasi pemakaman; dan/atau
- b. upacara pemakaman.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan dalam bentuk bantuan pemakaman.
- (2) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka antara lain tenda, kursi, *snack* dan *sound system*;
 - b. upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah antara lain; tenda, kursi dan *sound system*.
 - c. tempat pemakaman dan/atau biaya pemakaman;
 - d. karangan bunga dan bunga tabur;
 - e. peti jenazah dan papan nama;
 - f. naskah upacara;
 - g. upacara dan perlengkapan persemayamaan di Pendopo Pemerintah Daerah;
 - h. Bendera Merah Putih; dan
 - i. mobil jenazah dan mobil pengawal.
- (3) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan kepada:

- a. Bupati beserta istri/suami;
- b. Pimpinan DPRD beserta istri/suami; dan
- c. Wakil Bupati beserta istri/suami;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi;
- e. Anggota DPRD beserta istri/suami; dan
- f. Pegawai Negeri Sipil yang Masih Aktif.

Pasal 31

Dalam hal terdapat lebih dari seorang istri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi atau Anggota DPRD maka yang mendapat fasilitas pemakaman adalah istri yang sah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan penyelenggaraan pemakaman bagi Bupati beserta istri/suami, Wakil Bupati beserta istri/suami, Pimpinan DPRD beserta istri/suami, dan/atau Anggota DPRD beserta istri/suami, Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan protokoler di Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya fasilitas dan pelaksanaan pemakaman Bupati beserta istri/suami, Wakil Bupati beserta istri/suami, Pimpinan DPRD beserta istri/suami, dan/atau Anggota DPRD beserta istri/suami dibebankan pada APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan fasilitas dan pelaksanaan Pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 77 Tahun 2011 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pemakaman Bagi Jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Istri/Suami dan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 26 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (18/70, 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan lembaga negara dan fungsinya. Pada sisi yang lain, Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden. Dengan adanya perubahan tersebut selain membawa persoalan mengenai pergeseran kekuasaan, kewenangan, penganggaran juga telah memunculkan masalah dalam urusan protokoler yang selama ini mengatur acara kenegaraan dan acara resmi di daerah.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian, maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga keduanya memiliki hak yang sama terkait keprotokoleran yang memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi

pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sudah tidak lagi diatur dalam beberapa undang-undang namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hal mendukung terlaksananya Pemerintahan di daerah khususnya terkait penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang dilaksanakan sesuai dengan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan baik dalam upacara bendera maupun bukan upacara bendera agar berjalan dengan lancar, tertib dan baik maka perlu adanya pengaturan terkait keprotokoleran yang bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, kepala Instansi Vertikal, Pejabat Pimpinan Tinggi dan/atau Lurah sesuai dengan kedudukan dalam pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata hubungan antar lembaga dalam pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan penghormatan terakhir dan/atau fasilitasi pemakaman kepada Pejabat Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga terkait pemakaman sebagai salah satu kekhususan yang merupakan kearifan lokal daerah dalam memberi penghormatan kepada Bupati beserta istri/suami, Wakil Bupati beserta istri/suami, Pimpinan DPRD beserta istri/ suami, dan Anggota DPRD beserta istri/ suami yang telah mangkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara” adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pemerintahan” adalah Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Petugas Protokol” adalah Pelaksana Keprotokolan Acara Resmi yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan/atau instansi pemerintahan yang ditunjuk melalui peraturan bupati.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” di daerah adalah ketua wilayah atau sebutan lain pemimpin tertinggi partai politik di daerah sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga partai politik.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemuka agama” di daerah adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Pemuka Adat” adalah tokoh atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan penyebutan nama jabatan adat dan/ atau nama tokoh atau gelar pada suatu daerah tertentu.

Yang dimaksud dengan “Tokoh masyarakat tertentu di Daerah” antara lain rektor perguruan tinggi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud “Pejabat Administrator” adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Huruf m

Yang dimaksud “Pejabat Pengawas” adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “istri yang sah” adalah yang perkawinannya sah menurut hukum dan agama serta dicatatkan di catatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “istri/suami” adalah yang perkawinannya sah menurut hukum dan agama serta dicatatkan di catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 171